

Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Studi di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)

This study aims to evaluate how RPJM desadi Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, whether it is in compliance with government regulations on village RPJM development. Based on the data obtained from the survey that has been done, it is found that the District of Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara has prepared the village RPJM in accordance with Government Regulation No. 72 of 2005 article 63 on the preparation of village RPJM. In the preparation of village RPJM in Kecamatan Syamtalira Aron also found supporting factors that influence the preparation of village RPJM that is the cooperation between villages, budget sufficient. But there are also inhibiting factors that are Human Resources are still lacking and less supportive natural conditions such as floods.

Keywords: *Development Plan, Medium Term, RPJM*

Maisyuri
*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Lhokseumawe*

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah nomor 72/2005 (Pasal 64) tentang desa dan Permendagri nomor 66/2007 tentang perencanaan pembangunan desa memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya. Forum perencanaan yang dikenal sebagai musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrebang desa) merupakan wahana pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa diharapkan menjadi instrumen pengambilan keputusan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pemerintah desa harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup desa maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Pelaksanaan kewenangan dan pengelolaan sumber daya pelayanan serta keuangan desa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat diformulasikan dalam dokumen rencana pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Rencana pembangunan menurut undang-undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa. Terdapat dua dokumen rencana desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) untuk enam tahun dan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) tahunan. Dokumen RPJM desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa (perdes) dan RKP desa ditetapkan dengan peraturan kepala desa. RKP desa menjadi acuan penyusunan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) sebagai hasil (*output*) dari musrebang tahunan. Dalam melakukan pembangunan pemerintah memerlukan perencanaan pembangunan yang baik dan akurat.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didalam undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (tiga) bulan setelah kepala desa dilantik penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM

desa) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJM desa dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJM desa tersebut pemerintah desa dalam hal ini dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) tersebut.

Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masih banyaknya desa-desa yang terdapat di Provinsi Aceh yang belum mampu membuat RPJM desa dengan cukup benar sehingga hasil yang diharapkan oleh pemerintah tidak dapat tercapai dengan baik. Upaya pembangunan yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan desa tersebut. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan, apabila dalam pelaksanaannya konsisten maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Desa

Bintoro (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses atau usaha-usaha, perubahan-perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan Okta dalam Katz dan Yuwono (2001) mengatakan pembangunan sebagai perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai. Sedangkan Desa menurut Misbahul (2011) ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roucek dan Warren dalam Arifin (2010) mengatakan desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa: pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang desa mewajibkan kepada pemerintah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dan rencana kerja pembangunan desa (RKP desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) adalah dokumen kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJM daerah, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJM desa memuat arah kebijakan keuangan desa strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- c. Berpihak kepada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- d. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- e. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
- f. Selektif yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

- h. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
- i. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
- k. Penggalan informasi yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Adapun tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) adalah dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Menurut Irwan, muhadi (2014) Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) merupakan “Penjabaran dari visi, misi dan program kepala desa yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang desa (RPJP desa) dan memperhatikan rencana strategis (renstra) kecamatan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah)”. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa kepala desa menyelenggarakan penyusunan RPJM desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa. Penyusunan RPJM desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Penyusunan RPJM desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM desa
 - Kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari:
 - a) Kepala desa selaku pembina
 - b) Sekretaris desa selaku ketua
 - c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris dan
 - d) Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader

pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah anggota tim penyusun RPJM desa paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJM desa harus mengikutsertakan perempuan, tim penyusun RPJM desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Tim penyusun RPJM desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. **Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**
Tim penyusun RPJM desa kemudian melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang-kurangnya meliputi:

- Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
- Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
- Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan
- Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

- b. **Pengkajian Keadaan Desa**

Tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. **Penyelarasan data**

Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

- Pengambilan data dari dokumen data desa.
- Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa. Format data desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

- b. **Penggalian Gagasan**

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan atau rencana kegiatan. Usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat seperti antara lain: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin dan kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Tim penyusun RPJM desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat. Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. Tim penyusun RPJM desa dapat menambahkan alat kerja dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

- c. **Analisa Data dan Pelaporan**

Tim penyusun RPJM desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan yang dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Tim penyusun RPJM desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dokumen:

- Data desa yang sudah diselaraskan.
- Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.
- Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.

- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. Tim penyusun RPJM desa melaporkan kepada kepala desa hasil pengkajian keadaan desa. Kepala desa menyampaikan laporan kepada badan permusyawaratan desa setelah menerima laporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
2. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desabadan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan
 - c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah membahas hal-hal sebagai berikut:
 - Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 - Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan
 - Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM desa.
 3. Penyusunan Rancangan RPJM desa

Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud di atas, rancangan RPJM desa dituangkan dalam format rancangan RPJM desa. Tim penyusun RPJM desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM desa. Berita acara rancangan RPJM desa disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM desa, tim penyusun RPJM desa melakukan

perbaikan berdasarkan arahan kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM desa, jika rancangan RPJM desa telah disetujui oleh kepala desa maka langsung dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat, unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati, perlindungan anak dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat tersebut musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.
5. Penetapan dan perubahan RPJM desa

Kepala desa mengarahkan tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa, rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa. Kepala desa dapat mengubah RPJM desa dalam hal:

 - a. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan RPJM desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Desa yang berada di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Jumlah desa yang diambil sebanyak 9 desa yaitu Desa

Dayah, Desa Ampeh, Desa Mampre, Desa Ara, Desa Hagu, Desa Awe, Desa Tanjung, Desa Meunasah, dan Desa Dayah Teungku. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan *total sampling*. *Total sampling* merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil semua sampel yang ada sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikandaftar pertanyaan kepada responden yaitu perangkat Desa. Adapun wawancara tersebut berisi butir-butir pernyataan mengenai Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menjelaskan atau mendeskripsikan dari hasil wawancara dengan responden penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah tingkat desa sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di samping itu undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa tiga bulan setelah kepala desa dilantik penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) tersebut harus dapat diselesaikan dan ditetapkan meskipun kemudian ada berbagai pertimbangan akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 masa penyusunan RPJM desa tersebut diperpanjang menjadi maksimum enam bulan sesudah kepala desa resmi dilantik.

Dalam hal ini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) tersebut dibuat pemerintah desa dan setiap pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa).

a. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayah

Desa Dayah merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa

(RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Dayah memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang yaitu sebagai berikut pembina dijabat oleh bapak geuchik atau kepala desa, sedangkan jabatan ketua adalah bapak sekdes atau sekretaris desa, yang menjabat sebagai sekretaris adalah ketua pemuda, anggota tim di desa ini terdiri dari 4 orang yaitu anggota pertama adalah kepala dusun, anggota kedua adalah ketua kelompok tani, anggota ketiga adalah ketua kelompok kerajinan (Menjahit) dan anggota keempat adalah kader kesehatan Desa Dayah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Dayah dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa.

Adapun tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Dayah yaitu:

1. Tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyamaan data desa yang dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa. Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Dayah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
2. Tim penyusun RPJM Desa Dayah juga melakukan penggalian gagasan. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa Dayah dan masalah yang dihadapi Desa Dayah. Melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
3. Tim penyusun RPJM Desa Dayah melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan meliputi, data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang akan masuk ke desa, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
4. Selanjutnya penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan

- musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut: Laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksana kegiatan desa.
5. Di lanjutkan dengan penyusunan rancangan RPJM desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur-unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
 6. Tahap berikutnya tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa.
 7. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa.
 8. Tahap terakhir adalah tim penyusun RPJM desa membuat laporan RPJM desa sesuai dengan format Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa yang terdiri dari:
 - a. Peraturan desa tentang RPJM desa adalah peraturan desa yang memuat aturan-aturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) yang dibuat oleh Desa Dayah.
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi
 - d. Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum yaitu dasar hukum yang menjadi panduan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa.
 - e. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) selama enam tahun yang akan datang.
 - f. Bab II : profil desa yang meliputi kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial dan keadaan ekonomi desa.
 - g. Bab III : Masalah dan Potensi desa
 - h. Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang terdiri dari Visi & Misi desa, kebijakan pembangunan desa yang dibuat dalam RPJM desa.
 - i. Bab V Penutup
 - j. Lampiran-lampiran
- Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Dayah tidak semuanya berjalan mulus dalam tahap-tahap pembuatan RPJM desa tersebut ada terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksanakannya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Dayah Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh hal itu merupakan faktor yang cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Dayah dapat dilaksanakan karena adanya kolaborasi/kerja sama antar aparatur desa dalam pembuatan RPJM desa antara desa yang satu dengan yang lain sehingga jika ada hal-hal yang kurang dipahami oleh tim penyusun RPJM Desa Dayah bisa saling bantu membantu dalam menyiapkan RPJM desa dan hasil RPJM desa yang dibuatpun menjadi lebih baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam rencana pembangunan dalam hal ini RPJM desa. Sumber daya manusia adalah salah satu syarat utama yang harus dipenuhi, namun berdasarkan data dilapangan hal ini masih menjadi kendala Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Dayah karena masih banyak aparatur desa yang tidak memiliki kemampuan yang baik diantaranya mereka tidak bisa mengoperasikan komputer sedangkan pembuatan RPJM desa menggunakan komputer sehingga yang bekerja lebih aktif dari tim penyusun RPJM desa tersebut hanya beberapa anggota saja.

b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ampeh

Desa Ampeh merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Ampeh memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang yaitu sebagai berikut pembina dijabat oleh bapak geuchik atau kepala desa, sedangkan jabatan ketua adalah bapak sekdes atau sekretaris desa yang menjabat sebagai sekretaris adalah bendahara desa, anggota tim di desa ini terdiri dari 4 orang yaitu anggota pertama adalah ketua kelompok nelayan, anggota kedua ketua kelompok tani, anggota ketiga adalah kader Desa Ampeh dan anggota terakhir ketua pemuda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Ampeh dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa.

Adapun tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Ampeh yaitu:

1. Tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyamaan data desa yang dilakukan melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa, perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.
2. Tim penyusun RPJM Desa Ampeh juga melakukan penggalian gagasan. penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa Ampeh dan masalah yang dihadapi Desa Ampeh. melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat seperti antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perempuan dan kelompok masyarakat miskin.
3. Tim penyusun RPJM Desa Ampeh melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan meliputi, data desa yang sudah diselenggarakan, data

rencana program pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang akan masuk ke desa, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

4. Selanjutnya penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Badan permusyawaratan desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut: laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu enam tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa dan rencana pelaksanaan kegiatan desa.
5. Di lanjutkan dengan penyusunan rancangan RPJM desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur-unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.
6. Tahap berikutnya tim penyusun RPJM desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RPJM desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa.
7. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa.
8. Tahap terakhir adalah tim penyusun RPJM desa membuat laporan RPJM desa sesuai dengan format Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa yang terdiri dari:
 - a. Peraturan desa tentang RPJM desa adalah peraturan desa yang memuat aturan-aturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) yang dibuat oleh Desa Ampeh.
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi
 - d. Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, dasar hukum yaitu dasar hukum yang menjadi panduan dalam pembuatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa.

- e. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) selama enam tahun yang akan datang.
- f. Bab II : profil desa yang meliputi kondisi desa, sejarah desa, demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi. Kondisi pemerintahan desa meliputi: pembagian wilayah dan struktur organisasi desa.
- g. Bab III : Masalah dan Potensi desa
- h. Bab IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang terdiri dari Visi & Misi desa, kebijakan pembangunan desa yang dibuat dalam RPJM desa.
- i. Bab V Penutup
- j. Lampiran-lampiran

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Ampeh tidak semuanya berjalan lancar dalam tahap-tahap pembuatan RPJM desa tersebut ada terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Ampeh Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor ini cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Ampeh dapat dilaksanakan sehingga tidak adanya kendala yang dihadapi oleh desa ini dalam pembuatan RPJM desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi alam yang kurang baik, kondisi struktur tanah Desa Ampeh kurang baik, jika musim hujan Desa Ampeh sering terkena banjir karena posisi desa yang lebih rendah dibandingkan desa yang lain yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sehingga pembangunan desa yang telah dibangun sering terkena banjir dan rusak.

c. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mampre

Desa Mampre juga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Mampre memiliki tim penyusun RPJM desa terdiri dari 11 orang yaitu sebagai berikut pembina dijabat oleh bapak geuchik atau kepala desa, sedangkan jabatan ketua dijabat oleh bapak sekdes

atau sekretaris desa yang menjabat sebagai sekretaris adalah bendahara desa sebagai anggota tim di desa ini terdiri dari 8 orang yaitu anggota pertama dan kedua adalah ketua dan satu anggota kelompok tani, anggota ketiga dan keempat adalah ketua dan satu anggota kelompok peternak, anggota kelima adalah ketua kelompok nelayan dan anggota keenam dan ketujuh adalah kader kesehatan Desa Mampre dan anggota kedelapan adalah ketua pemuda. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Mampre dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Desa Mampre telah melakukan tahap-tahap dalam penyusunan RPJM sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Mampre terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Mampre Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya sumber dana yang cukup, berdasarkan data yang penulis peroleh faktor ini cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Mampre dapat dilaksanakan, sehingga tidak adanya kendala yang dihadapi oleh desa ini dalam pembuatan RPJM desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi alam yang kurang baik, kondisi struktur tanah Desa Mampre juga kurang baik jika musim hujan, Desa Mampre juga sering terkena banjir karena posisi desa yang lebih rendah dibandingkan desa yang lain yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sehingga bangunan yang telah dibangun sering terkena banjir dan harus diperbaiki.

d. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ara

Desa Ara merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Ampeh memiliki tim penyusun RPJM desa terdiri dari 11 orang. Berdasarkan hasil

wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM desa Ara dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Desa Ara telah melakukan tahap-tahap penyusunan RPJM sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Ara terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Ara Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Ara dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Tim penyusun RPJM Desa Ara kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desa.

e. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hagu

Desa Hagu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Hagu memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Hagu dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa, meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Hagu sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron

Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Hagu terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Hagu Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Hagu dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik, tim penyusun RPJM Desa Hagu kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian RPJM desa.

f. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Awe

Desa Awe merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Awe memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Awe dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Awe sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Awe terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Awe Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Awe dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia

yang kurang baik. Tim penyusun RPJM Desa Awe kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desa.

g. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjong

Desa Tanjong merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Tanjong memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Tanjong dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Tanjong sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Tanjong terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Tanjong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Tanjong dapat dilaksanakan karena adanya kolaborasi/kerja sama antar desa sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Tim penyusun RPJM Desa Tanjong kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desa.

h. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Meunasah Kulam

Desa Meunasah Kulam merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Meunasah Kulam memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 9 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Meunasah Kulam dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Meunasah Kulam sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Meunasah Kulam terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya, adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Meunasah Kulam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh utara adalah adanya kolaborasi/kerja sama antar desa. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Meunasah Kulam dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Desa Meunasah Kulam kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian RPJM desanya karena tidak bisa menggunakan komputer dengan baik.

i. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dayah Teungku

Desa Dayah Teungku merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) dengan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa. Desa Dayah Teungku memiliki tim penyusun RPJM desa yang terdiri dari 7 orang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tim penyusun RPJM Desa Dayah Teungku dalam menyusun RPJM desa mereka telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa mulai dari pembentukan tim

penyusun RPJM desa dan tugas-tugas dari tim penyusun RPJM desa serta tahap-tahap dalam melakukan penyusunan RPJM desa. Meliputi tahap-tahap dalam penyusunan RPJM Desa Dayah Teungku sampai ke pembuatan laporan RPJM desanya. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara khususnya Desa Dayah Teungku terdapatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya proses pembuatan RPJM desa tersebut baik faktor pendukung maupun faktor penghambatnya, adapun faktor pendukung penyusunan RPJM Desa Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah adanya sumber dana yang cukup. Berdasarkan data yang penulis peroleh faktor tersebut cukup mendukung sehingga program/kegiatan dalam RPJM Desa Dayah Teungku dapat dilaksanakan, sehingga pembuatan RPJM desa dapat diselesaikan dengan baik sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia yang kurang baik. Desa Dayah Teungku kurang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer sehingga mengalami kendala dalam penyelesaian laporan RPJM desanya.

yaitu faktor pendukung yang terdiri dari adanya kolaborasi/kerja sama antar desa, anggaran yang mencukupi sedangkan faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih kurang serta kondisi alam yang kurang mendukung seperti banjir.

Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tim Penyusun RPJM desa di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara diharapkan dapat mengoperasikan komputer dengan baik supaya dapat membuat laporan RPJM desa mereka sendiri secara mandiri.
- 2) Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan lagi penelitian seperti ini dengan menambahkan variabel lainnya yang

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa) Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuatan/penyusunan RPJM desa Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara telah dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 63 tentang penyusunan RPJM desa.
2. Dalam pembuatan/penyusunan RPJM desa di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi

REFERENSI

- Abdussakur,2012. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Wilayah Kecamatan Batu BenawaKabupaten Hulu SungaiTengah Provinsi Kalimantan Selatan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Jurnal Akuntansi.
- Anwar, Misbahul. 2011.Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDesa YangTransparan Dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngalik, Sleman, Yogyakarta). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal Akuntansi.
- Dzulhijiana, Atika. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan(PPIP) Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.Universitas Diponegoro. Jurnal Akuntansi.
- Habirono, Haryo.2004.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jakarta: FPPM.
- [Http://aceh.tribunnews.com/2015/03/24/Pembangunan-Tak-Capai-Target_Salah-Siapa](http://aceh.tribunnews.com/2015/03/24/Pembangunan-Tak-Capai-Target_Salah-Siapa).Di akses 12 Desember 2016.
- Irwan, Muhadi. 2014. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2012 Di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga. Jurnal Akuntansi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23tahun 2014.Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37tahun 2007. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66tahun 2007.Karakteristik Pembangunan Partisipatif. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005.Pemerintahan Desa. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25tahun 2004.Pemerintahan Nasional.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32tahun 2004.Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timurnomor 7 tahun 2000.Pemerintahan Desa. Waringin Timur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24tahun 2000.Anggaran Desa. Jakarta.
- Rosalinda, Okta. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Desa Segodorejo Dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.Jurnal Akuntansi.
- Roucekdan Warren,2010.Pengelolaan Keuangan Desa UntukMewujudkanAnggaran Desa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Mangkurat, Jurnal Akuntansi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000.Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Gunung Agung.
- Sugiono. 2010. Metode Analisis Data. Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, CetXIV Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. 2001. Populasi & Sampel Penelitian. Bandung, Alfabeta.

Suharsimi. 1993. Peraturan Kabupaten No. 24. Kabupaten Kapuas. Indonesia.

Sukardi. 2004. Sampel Penelitian. Yogyakarta. Indonesia.

Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Zamzami, Fauzani. 2014. Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pdrb Jawa Tengah Tahun 2008–2012. Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Diponegoro.